



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

QURAI ISMAIL, beralamat di Jalan Pesut Gg. Pemenang Rt.20 No.117

Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ACING, S.H., AGUS TALIS JONI, S.H., M.H., C.I.L., dan H. ANDI SUYUTI, S.H., beralamat di Jl. Rondong Demang No.43, Gg.3, Rt. 10, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2019, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **TUAN HARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Bengkuring Raya III No.482, Rt.074, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **NYONYA EMAILIA CHANDRASARI**, bertempat tinggal di Bengkuring Raya III No.482, Rt.074, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **TUAN FAJRI TRIDALAKSANA**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Rel Blok D, Nomor 2 Rt.011, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat III**;
4. **TUAN KHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Krama Jaya No.59 A, Rt.012, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **TUAN ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantara, RT. 03, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong,

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini masing-masing Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, serta Tergugat II memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, S.Hut., S.H., M.H., C.L.A., FAJRIANNUR, S.H., ROBI ANDRIAWAN, S.H., dan MUHAMMAD AS'AD, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili Gugatan Penggugat:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (2) RBg, yang berbunyi:
"Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok".
Dihubungkan dengan kedudukan para pihak (Tergugat), khususnya kedudukan / tempat tinggal Tergugat III dan Turut Tergugat I & Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara a quo;.
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal pembagian deviden (keuntungan saham),

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



adapun menyangkut dalil-dalil terhadap objek tanah dalam gugatan *a quo*. Hal tersebut bukanlah pokok sengketa, melainkan dalil-dalil yang bersifat *assesoir*, guna menjamin dapat dipatuhinya dan terpenuhinya tuntutan (jaminan pembayaran) dalam gugatan *a quo*;

B. Legal Standing Penggugat dan Para Tergugat serta dalam kedudukan hukum PT. Cakwalawa Pure Bersama (PT. CPB):

3. Bahwa PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) merupakan suatu korporasi / badan usaha yang awalnya berbentuk Comanditer Verban (CV) atau Persekutuan Komanditer, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 19 Nopember 2007 yang diterbitkan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong. Dimana pada saat itu kedudukan Penggugat selaku Direktur. Sebagaimana kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 07 yang diterbitkan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong tanggal 4 September 2012 menyangkut "Masuk Dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cakrawala Pure Bersama (CV. CPB)" pada pokoknya mengeluarkan Murniansyah sebagai komanditer dan memasukkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II sebagai pesero komanditer;

4. Bahwa dengan masuknya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I sebagai pesero komanditer serta bergabungnya Turut Tergugat II, maka pada tanggal 5 September 2012 berdasarkan Akta Notaris Bambang Sudarsono, SH. Nomor 15 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57556.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 12 November 2012. Status badan usaha tersebut berubah yang semula berbentuk perseroan komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Cakrawala Pure Bersama yang berkedudukan di Tenggarong, Kalimantan Timur. Selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai pendiri perseroan;

5. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan Nomor 15 Tanggal 05 September 2012 tersebut, dimana PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) merupakan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan dan jasa. Modal dasar pada saat pendirian perusahaan yakni sebesar Rp. 7.149.421.328,00 (tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi sebesar Rp.7.149.000.000,00 (tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang terbagi atas 285.960 (dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham, yang masing-masing saham atau perlembar saham bernilai nominal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima puluh ribu rupiah). Saham-saham tersebut dimana Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pendiri perseroan, masing-masing mengambil bagian dalam penyertaan modal dasar sebagai pemegang saham pada perseoran nominal saham sebagai berikut:

- a. KHAIRUDIN (Turut Tergugat I), sejumlah 200.172 (dua ratus ribu seratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.004.300.000,00 (lima milyar empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus);
- b. ABDUL RASYID (Turut Tergugat II), sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
- c. HARI SUSANTO (Tergugat I) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
- d. FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
- e. QURAI ISMAIL (Penggugat) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

6. Bahwa adapun komposisi kepengurusan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2012 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong, yakni:

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama dijabat oleh QURAISS ISMAIL (Penggugat);
 - Direktur dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);
 - Komisaris Utama dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
 - Komisaris dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);
 - Komisaris dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);
7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 melalui Akta Nomor 1 yang dibuat dihadapan Ana Wahyuningsih, SH. Notaris di Tenggarong, telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat, sebagai penghadap yakni HARI SUSANTO (Tergugat I) selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagai pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Akta *a quo*, telah diputuskan mengenai penurunan modal dasar yang semula sebesar Rp. 7.149.000.000,00 (tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp. 500.430.000,00 (lima ratus juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nilai nominal semula Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap lembar saham, lalu diroboh menjadi bernilai nominal Rp. 1.750,00 (seri tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap lembar saham yang terbagi atas 285.960 (dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham. Sehingga Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III selaku pemegang saham, masing-masing mengambil bagian dalam penyertaan modal dasar yang telah diturunkan nilainya tersebut yakni sebagai berikut:
- a. KHAIRUDIN (Turut Tergugat I), sejumlah 200.172 (dua ratus ribu seratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.301.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus);
 - b. ABDUL RASYID (Turut Tergugat II), sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - c. HARI SUSANTO (Tergugat I) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - d. FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

e. QURAI ISMAIL (Penggugat) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

8. Bahwa adapun komposisi kepengurusan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 1 tahun 2017 yang dibuat dihadapan ANA WAHYUNINGSIH, SH. Notaris di Tenggarong, yakni:

Direktur Utama dijabat oleh QURAI ISMAIL (Penggugat);

Direktur dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);

Komisaris Utama dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);

Komisaris dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);

Komisaris dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, melalui Akta Nomor 4 yang dibuat oleh Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH. Notaris di Samarinda telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cakrawala Pure Bersama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana penghadap yakni HARI SUSANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) yang bertindak selaku Ketua Rapat serta untuk dan atas nama Direksi PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB). Bahwa adapun dalam Pernyataan Keputusan Rapat sebagai hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud pada pokoknya sebagai berikut:

- Penjualan seluruh saham milik ABDUL RASYID (Turut Tergugat II) sebanyak 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh) lembar saham, sekaligus pengunduran diri (dikeluarkan) dari perseroan dan juga selaku Komisaris;
- Penjualan sebagian saham milik KHAIRUDIN (Turut Tergugat I) sebanyak 54.332 (lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham;
- Penjualan sebagian saham milik FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sebanyak 7.149 (tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) lembar saham;
- Saham milik KHAIRUDDIN (Turut Tergugat I), ABDUL RASYID (Turut Tergugat II) dan FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) tersebut diatas dijual kepada EMAILIA CHANDRASARI (Tergugat II) sekaligus memasukkannya sebagai pemegang

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dan menjadi komisaris PT. Cakrawala Pure Bersama

menggantikan ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);

- Penjualan sebagian saham milik QURAI ISMAIL (Penggugat) sebanyak 7.149 (tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) lembar saham;

Saham milik Penggugat tersebut dijual kepada HARI SUSANTO (Tergugat I);

10. Bahwa dari penjualan saham-saham tersebut, maka komposisi pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama menjadi sebagai berikut:

a. KHAIRUDIN (Turut Tergugat I), sejumlah 145.840 (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 255.220.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus);

b. EMAILIA CHANDRASARI (Tergugat II), sejumlah 82.928 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 145.124.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 29 % (dua puluh sembilan per seratus);

c. HARI SUSANTO (Tergugat I) sejumlah 28.596 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.043.000,00 (lima puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 10 % (sepuluh per seratus);

d. FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sejumlah 14.298 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.021.500,00 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau dengan presentase sebesar 5 % (lima per seratus);

e. QURAI ISMAIL (Penggugat) sejumlah 14.298 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.021.500,00 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau dengan presentase sebesar 5 % (lima per seratus);

11. Bahwa selain menyangkut perubahan komposisi para pemegang saham, dalam Akta *a quo* juga terjadi perubahan komposisi pengurus pada PT. Cakrawala Pure Bersama yakni sebagai berikut:

- Direktur Utama semula dijabat oleh QURAI ISMAIL (Penggugat), kemudian digantikan oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur semula dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I) kemudian digantikan oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);
- Komisaris Utama tetap dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
- Komisaris semula dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II)

kemudian digantikan oleh EMAILIA CHANDRA SARI (Tergugat II);

- Komisaris semula dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat

III) digantikan oleh QURAIIS ISMAIL (Penggugat);

12. Bahwa PT. Cakrawala Pure Bersama sebagai korporasi, tiap tahunnya atau terhitung pada tiap akhir tahun buku, telah mengeluarkan neraca keuangan, baik menyangkut modal perusahaan, pendapatan perusahaan, pengeluaran perusahaan termasuk keuntungan (laba) bersih perusahaan, yang selanjutnya telah pula menerbitkan perhitungan hak deviden yang menjadi bagian atau keuntungan para pemegang saham, sebagai kewajiban perusahaan terhadap para pemegang saham;

C. Pokok Permasalahan atau Dasar Sengketa;

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Penggugat dalam kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus juga sebagai pemegang saham, perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan dapat dikualifikasi sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya secara sehat. Sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham, Penggugat dalam menjalankan roda perusahaan fokus pada pengembangan usaha baik dalam bentuk membangun relasi maupun jaringan bisnis, sehingga perusahaan PT. Cakrawala Pure Bersama mendapatkan kepercayaan bisnis dari perusahaan lain, diantaranya yakni dalam bentuk pekerjaan suplay bahan bakar solar non subsidi kepada PT. Bara Kumala Sakti (PT. BKS) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kegiatan pertambangan batu bara. Bahwa adapun untuk urusan penata kelolaan keuangan perusahaan (finansial) sepenuhnya dipercayakan kepada Tergugat I selaku direktur;

14. Bahwa dalam menjalankan usahanya, PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA memiliki pembukuan keuangan pada lembaga keuangan sebagai berikut:

- Bank Mega Cab Tenggara dengan nomor rekening 02-227-00-11-668168 atas nama PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA;
- Bank BPD Kaltim-Kaltara Cab Tenggara dengan nomor rekening 004.154.1288 atas nama PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA;
- Bank Mandiri Cab Alaya Samarinda dengan nomor rekening 148.002.256.6668 atas nama PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA;

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri Cab Kusuma bangsa Samarinda dengan nomor rekening 148.001.165.0101 atas nama PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA;

Bahwa pada pembukuan rekening tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I yang berhak melakukan transaksi keuangan dan berhak untuk menandatangani surat-surat bank (sepecimen tanda tangan) baik pada buku rekening maupun pada buku cek, termasuk melakukan transaksi perbankan seperti pengajuan pinjaman atau segala bentuk penjaminan-penjaminan atas nama perusahaan;

15. Bahwa kemudian ternyata kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan baik dalam hal ini adalah Penggugat selaku Direktur Utama maupun dari para komisaris yang kesemuanya adalah merupakan pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama, telah disalah gunakan oleh Tergugat I selaku Direktur PT. Cakrawala Pure Bersama, termasuk melakukan berbagai transaksi keuangan perusahaan berupa penarikan dana dan melakukan peminjaman kepada pihak perbankan tanpa mengindahkan kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama dan juga selaku pemegang saham. Dimana Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang tidak lain adalah istri dari Tergugat I (dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak termasuk dalam komposisi pemegang saham ataupun pengurus perusahaan termasuk bukan karyawan dari PT. Cakrawala Pure Bersama), telah mengambil hak deviden Penggugat selaku pemegang saham;

16. Bahwa penyalahgunaan dimaksud dalam bentuk penggunaan keuangan perusahaan atau laba perusahaan untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II. hingga akhirnya pada tiap akhir tahun buku yang seharusnya pihak Penggugat sebagai pemegang saham berhak atas deviden, hak mana dilindungi dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lalu dengan berbagai alasan hak keuntungan perusahaan (laba) yang seharusnya dibagi kepada Penggugat sebagai hak deviden dari Penggugat, selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun akhir 2018 tidak pernah diberikan kepada Penggugat sebagai salah satu pemegang saham. Padahal perusahaan sejak tahun pembukuan keuangan pada tahun 2012 hingga akhir tahun 2017 telah mencatatkan laba bersih perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

- Laba Perusahaan tahun 2012: Rp. 1.319.790.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2013: Rp. 22.094.700.000,00

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba Perusahaan tahun 2014: Rp. 22.620.000.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2015: Rp. 19.500.000.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2016: Rp. 9.712.500.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2017: Rp. 7.725.000.000,00

Bahwa laba perusahaan tersebut didapatkan dari hasil pembukuan keuangan perusahaan, sebagaimana pula hasil audit keuangan dari Akuntan Publik yang terdaftar;

17. Bahwa berdasarkan pembukuan perusahaan tercatat keuntungan perusahaan berikut deviden yang seharusnya diperoleh Penggugat sebagai pemegang saham dengan nilai pembagian sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) atau sebanyak 21.447 lembar saham, diperhitungkan sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 6.222.899.250,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) perincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 1.319.790.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2012 adalah sebesar Rp. 98.984.250,00
- Pada tahun 2013 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 22.094.700.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.657.102.500,00
- Pada tahun 2014 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 22.620.000.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.696.500.000,00
- Pada tahun 2015 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 19.500.000.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.462.500.000,00
- Pada tahun 2016 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 9.712.500.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2016 adalah sebesar Rp. 728.437.500,00
- Pada tahun 2017 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 7.725.000.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 579.375.000,00

Perhitungan tersebut didasari atau bersumber pada data pembukuan perusahaan ataupun data dari akuntan publik, yang merupakan kewajiban perusahaan dalam hal pertanggung jawaban keuangan kepada Para Pemegang Saham;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa ternyata deviden yang seharusnya diterima oleh Penggugat tersebut, sebagaimana telah didalilkan diatas telah diambil secara sepihak oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I bersama dengan Tergugat II tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

19. Bahwa untuk mempertegas serta menghindari kekeliruan dalam memahami alur gugatan ini bahwa PT. Cakrawala Pure Bersama telah melaksanakan kewajibannya selaku perusahaan dalam hal melakukan perhitungan keuntungan termasuk perhitungan bagian yang menjadi hak para pemegang saham, sehingga perusahaan dalam hal ini sebagai subjek hukum tidak memiliki permasalahan hukum dengan Penggugat. Dimana permasalahan hukum timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat akibat dari perbuatan Para Tergugat *in casu* Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara nyata mengambil hak deviden Penggugat secara melawan hukum, adapun Tergugat III selaku Direktur pada saat ini (dahulu komisaris) didudukkan sebagai pokok pihak, oleh karena tanggung jawab yang melekat padanya (dalam jabatan direktur) saat gugatan ini diajukan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kapasitas selaku pemegang saham juga memiliki tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan khususnya penyusunan kebijakan perusahaan (RUPS) pada tiap tahunnya utamanya berkenaan pembagian hak deviden, dimana para tergugat a quo telah melalaikan hak deviden para Penggugat, sebagaimana akan diuraikan kemudian dalam posita gugatan ini. Sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat ditarik untuk ikut memikul beban hukum dimaksud;

20. Bahwa keuntungan (deviden) yang seharusnya menjadi hak Penggugat selaku pemegang saham tersebut, telah diambil secara melawan hak (hukum) untuk kepentingan pribadi Tergugat I bersama Tergugat II, baik dengan cara mengalihkan uang atau laba yang merupakan hak deviden Penggugat ke dalam rekening pribadinya, termasuk pula diantaranya untuk membeli berbagai macam harta benda seperti:

- Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah dengan no SHM 06669, Jl. Sawo no. 9, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;



b. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan II Blok BA no. 36,
Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda,
Prov. Kalimantan Timur;

c. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan V Blok BG no. 62,
Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda,
Prov. Kalimantan Timur;

d. Rumah di Perum Bengkuring III B no.482 RT. 074, Kec.
Sempaja selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota. Samarinda, Prov.
Kalimantan Timur;

- Benda bergerak berupa:

Mobil Honda Freed L. 1628 WT

21. Bahwa tidak diserahkannya hak deviden Penggugat oleh Tergugat I tersebut, tidak terlepas dari sikap lalai dari Turut Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas dan juga Turut Tergugat II serta Tergugat III, yang bahkan memberikan akses keuangan yang sangat luas kepada Tergugat I bahkan kepada Tergugat II yang pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, padahal Tergugat II pada kurun waktu tersebut bukan bagian dari perusahaan;

22. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut serta sikap lalai dari Turut Tergugat I, berakibat lebih fatal lagi terhadap perusahaan, sebagaimana dapat dilihat dengan dilakukannya perubahan anggaran tanggal 10 Januari 2018, melalui Akta Nomor 4 yang dibuat oleh Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH. Notaris di Samarinda. Dimana setelah Tergugat I dan Tergugat II merasa cukup untuk mengakses modal perusahaan. Hingga akhirnya Tergugat I menggantikan posisi Penggugat selaku Direktur Utama, bahkan memasukkan Tergugat II sebagai pemegang saham dengan komposisi saham yang cukup besar yakni 29 % (dua puluh sembilan per seratus), tentu saja masuknya Tergugat II dengan modal yang sedemikian itu tidak terlepas dari perbuatan melawan hukum berupa tidak diserahkannya hak deviden milik Penggugat selaku pemegang saham;

23. Bahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Para Tergugat menyangkut hak-hak tersebut khususnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Penggugat hanya dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan hak deviden dimaksud, sedangkan Turut Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas dalam kapasitasnya dalam RUPS tidak pernah mengindahkan hak penggugat tersebut, sekalipun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan ini bahwa hak deviden tersebut dikuasai dan diambil secara melawan hukum/hak oleh Tergugat I bersama Tergugat II;

24. Bahwa guna mempertegas adanya bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat atas hak deviden Penggugat yakni pada perubahan Anggaran Dasar perusahaan dalam bentuk mengadakan RUPS ataupun RUPS-LB 2 pada 10 Januari 2018. RUPS-LB tersebut diinisiasi oleh Tergugat I, sebagaimana juga tampak jelas pada tiap-tiap perubahan Akta (Anggaran Dasar) perusahaan, pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemegang saham adalah Tergugat I selaku penghadap di notaris. Bahwa hal tersebut terjadi disebabkan pula karena lainnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III. Bahkan dengan iming-iming jabatan Direktur, pihak Tergugat III yang juga pemegang saham dalam jabatan selaku Komisaris, lalu menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan tersebut;

25. Bahwa Tergugat III terhitung sejak bulan Januari 2018 menjabat sebagai Direktur, pada periode akhir tahun buku 2018 telah Penggugat ingatkan menyangkut Hak Deviden Penggugat, akan tetapi juga tidak dapat memenuhi hak Penggugat sebagai pemegang saham, sehingga dengan sikap lainnya tersebut dipandang sebagai kesalahan dan terkualisfisir pula sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

26. Bahwa tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II dan membawa kerugian bagi orang lain dalam hal ini adalah Penggugat, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya tersebut untuk mengganti kerugian dimaksud, yang dalam hal ini perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas melawan hukum dengan mengambil secara sepihak deviden dari Penggugat sejumlah Rp. 6.222.899.250,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dimana perbuatan tersebut adalah merupakan suatu kesalahan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II akibat salahnya sehingga timbul kerugian dimaksud untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat serta mewajibkan kepada Tergugat III selaku Direktur PT. Cakrawala Pure Bersama saat ini untuk memastikan bahwa hak deviden Penggugat dapat dipenuhi;

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas yang merupakan bentuk kerugian materiil yang meliputi:

- a) Hak Deviden sebagai Pemegang Saham yang diperhitungkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp. 6.222.899.250,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 16 posita gugatan;
- b) Sebagai pengusaha tentunya ada keuntungan yang diharapkan dari pembagian deviden, jika seandainya dikelola untuk kepentingan suatu usaha. Akan tetapi dalam tuntutan ini, pihak Penggugat memperhitungkan keuntungan dimaksud, apabila Hak Deviden tersebut di depositokan dengan perhitungan rasio bunga bank sebesar 5,5 % (lima koma lima puluh perseratus) untuk tiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada website <https://bri.co.id/>, maka diperhitungkan jumlah keuntungan yang diperoleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Hak Deviden tahun 2012 sebesar Rp 98.984.250,00 x 5,5 % = Rp5,444,133.75
- Hak Deviden tahun 2013 sebesar Rp. 1.657.102.500,00 x 5,5 % = Rp91,140,637.50
- Hak Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 1.696.500.000,00 x 5,5 % = Rp93,307,500.00
- Hak Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 1.462.500.000,00 x 5,5 % = Rp80,437,500.00
- Hak Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 728.437.500,00 x 5,5 % = Rp40,064,062.50
- Hak Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 579.375.000,00 x 5,5 % = Rp31,865,625.00

Sehingga jumlah keseluruhan keuntungan yang diharapkan dari Hak Deviden tersebut sebesar Rp. 342.259.458,75 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh lima sen) dengan pembulatan sejumlah Rp. 342.259.450,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah)

28. Bahwa kerugian materiil sebagaimana disebutkan pada angka 27 huruf a diatas merupakan bentuk kerugian yang nyata dan didasari pada alasan yang sah menurut hukum. Dimana pihak Penggugat sangat berharap terhadap kerugian-kerugian materiil sebagaimana disebutkan



diatas dapat segera dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya untuk menjamin dibayarnya kerugian-kerugian materiil tersebut, maka menjadi beralasan hukum kiranya apabila Tergugat III selaku Direktur pada PT. Cakrawala Pure Bersama saat ini, untuk dibebani sebagai penjamin/penanggung (*borgtoch*) dalam kedudukannya sebagai Direktur (jaminan orang);

29. Bahwa timbulnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dikarenakan sikap abai ataupun lalainya Turut Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas termasuk pula Turut Tergugat II, maka sebagai konsekuensi hukumnya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang dimohonkan oleh Penggugat;

30. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut berkenaan pada tuntutan hak yang dijamin dalam undang-undang (vide Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 1365 KUHPerdara). Maka menjadi beralasan hukum apabila diterapkan upaya paksa kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dalam kedudukan sebagai penanggung, apabila ternyata mengabaikan pemenuhan tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan ini dalam bentuk penerapan uang paksa (*dwang som*) yang diperhitungkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terlambat atau tidak memenuhi tuntutan dimaksud;

31. Bahwa sebagaimana dalam uraian pada posita angka 27 tersebut diatas, disertai adanya kekhawatiran pada Tergugat I, Tergugat II untuk mengaburkan harta benda miliknya guna menghindar dari putusan dalam gugatan *a quo*, maka dimohonkan agar kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakannya ketentuan serta merta (*Uit voer baar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet yang menjadi hak dari Para Tergugat;

D. Dalam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

32. Bahwa agar tuntutan Penggugat kelak tidak menjadi sia-sia serta adanya kekhawatiran dari Penggugat atas diri Tergugat I dan Tergugat II berupa

tindakan menghindar dari tuntutan hukum ganti kerugian dengan jalan mengalihkan barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sebagaimana telah pula didalilkan

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keuntungan yang menjadi hak deviden atas saham milik Penggugat tersebut telah dimanfaatkan secara melawan hukum oleh Tergugat I bersama Tergugat II dalam bentuk membeli sejumlah harta benda. Maka menjadi beralasan hukum kiranya Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir*) terhadap benda bergerak dan tidak bergerak Tergugat I dan Tergugat II berupa:

- Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah dengan no SHM 06669, Jl. Sawo no. 9, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - b. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan II Blok BA no. 36, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - c. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan V Blok BG no. 62, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - d. Rumah di Perum Bengkuring III B no.482 RT. 074, Kec. Sempaja selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
- Benda bergerak berupa:
 - a. Mobil Honda Freed L.1628 WT

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang berkenaan dengan kedudukan dan hak Penggugat selaku pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dan menggunakan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham serta perbuatan Tergugat III yang melakukan pembiaran terhadap tidak dibayarkannya hak deviden Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan atau membayarkan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham sebagai kerugian materiil sejumlah **Rp. 6.222.899.250,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)**

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil atas keuntungan 5,5 % yang diharapkan dari hak deviden dimaksud pada petitum angka 4 tersebut sejumlah **Rp. 342.259.450,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);**
6. Membebani Tergugat III secara hukum berupa kewajiban menjamin selaku penanggung (*borgtoch*) dalam kapasitasnya sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham atas pembayaran pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Mengabulkan Sita Jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:
- Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah dengan no SHM 06669, Jl. Sawo no. 9, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - b. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan II Blok BA no. 36, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - c. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan V Blok BG no. 62, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - d. Rumah di Perum Bengkuring III B no.482 RT. 074, Kec. Sempaja selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - Benda bergerak berupa:
Mobil Honda Freed L. 1628 WT
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya, jika lalai membayar ganti kerugian tersebut yang diperhitungkan sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
9. xv
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Atau :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggrong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) merupakan suatu korporasi/ badan usaha yang awalnya berbentuk Comanditer Verban (CV) atau Persekutuan Komanditer, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 122 tanggal 19 Nopember 2007 yang diterbitkan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong. Dimana pada saat itu kedudukan Penggugat selaku Direktur. Sebagaimana kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 07 yang diterbitkan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong tanggal 4 September 2012 menyangkut "Masuk Dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cakrawala Pure Bersama (CV. CPB)" pada pokoknya mengeluarkan

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniansyah sebagai komanditer dan memasukkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II sebagai pesero komanditer;

2. Bahwa dengan masuknya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I sebagai pesero komanditer serta bergabungnya Turut Tergugat II, maka pada tanggal 5 September 2012 berdasarkan Akta Notaris Bambang Sudarsono, SH. Nomor 15 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57556.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 12 November 2012. Status badan usaha tersebut berubah yang semula berbentuk perseroan komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Cakrawala Pure Bersama yang berkedudukan di Tenggarong, Kalimantan Timur. Selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut sebagai pendiri perseroan;

3. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan Nomor 15 Tanggal 05 September 2012 tersebut, dimana PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) merupakan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan dan jasa. Modal dasar pada saat pendirian perusahaan yakni sebesar Rp. 7.149.421.328,00 (tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi sebesar Rp.7.149.000.000,00 (tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang terbagi atas 285.960 (dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham, yang masing-masing saham atau perlembar saham bernilai nominal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima puluh ribu rupiah). Saham-saham tersebut dimana Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pendiri perseroan, masing-masing mengambil bagian dalam penyertaan modal dasar sebagai pemegang saham pada perseoran nominal saham sebagai berikut:

- a. KHAIRUDIN (Turut Tergugat I), sejumlah 200.172 (dua ratus ribu seratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.004.300.000,00 (lima milyar empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus);
- b. ABDUL RASYID (Turut Tergugat II), sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

c. HARI SUSANTO (Tergugat I) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

d. FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

e. QURAI ISMAIL (Penggugat) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

4. Bahwa adapun komposisi kepengurusan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2012 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, SH.

Notaris di Tenggarong, yakni:

- Direktur Utama dijabat oleh QURAI ISMAIL (Penggugat);
- Direktur dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);
- Komisaris Utama dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
- Komisaris dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);
- Komisaris dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);

5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 melalui Akta Nomor 1 yang dibuat dihadapan Ana Wahyuningsih, SH. Notaris di Tenggarong, telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat, sebagai penghadap yakni HARI SUSANTO (Tergugat I) selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagai pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Akta *a quo*, telah diputuskan mengenai penurunan modal dasar yang semula sebesar Rp. 7.149.000.000,00 (tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp. 500.430.000,00 (lima ratus juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan nilai nominal semula Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap lembar saham, lalu diroboh menjadi bernilai nominal Rp. 1.750,00 (seri tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap lembar saham yang terbagi atas 285.960 (dua

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham. Sehingga Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III selaku pemegang saham, masing-masing mengambil bagian dalam penyertaan modal dasar yang telah diturunkan nilainya tersebut yakni sebagai berikut:

- a. KHAIRUDIN (Turut Tergugat I), sejumlah 200.172 (dua ratus ribu seratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.301.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus);
 - b. ABDUL RASYID (Turut Tergugat II), sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - c. HARI SUSANTO (Tergugat I) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - d. FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
 - e. QURAIIS ISMAIL (Penggugat) sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 37.532.250,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
6. Bahwa adapun komposisi kepengurusan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 1 tahun 2017 yang dibuat dihadapan ANA WAHYUNINGSIH, SH. Notaris di Tenggarong, yakni:
Direktur Utama dijabat oleh QURAIIS ISMAIL (Penggugat);
Direktur dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);
Komisaris Utama dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
Komisaris dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);
Komisaris dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, melalui Akta Nomor 4 yang dibuat oleh Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH. Notaris di Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cakrawala Pure Bersama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana penghadap yakni HARI SUSANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) yang bertindak selaku Ketua Rapat serta untuk dan atas nama Direksi PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB). Bahwa adapun dalam Pernyataan Keputusan Rapat sebagai hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud pada pokoknya sebagai berikut:

- Penjualan seluruh saham milik ABDUL RASYID (Turut Tergugat II) sebanyak 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh) lembar saham, sekaligus pengunduran diri (dikeluarkan) dari perseroan dan juga selaku Komisaris;
 - Penjualan sebagian saham milik KHAIRUDIN (Turut Tergugat I) sebanyak 54.332 (lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham;
 - Penjualan sebagian saham milik FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sebanyak 7.149 (tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) lembar saham;
 - Saham milik KHAIRUDDIN (Turut Tergugat I), ABDUL RASYID (Turut Tergugat II) dan FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) tersebut diatas dijual kepada EMAILIA CHANDRASARI (Tergugat II) sekaligus memasukkannya sebagai pemegang saham dan menjadi komisaris PT. Cakrawala Pure Bersama menggantikan ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);
 - Penjualan sebagian saham milik QURAI ISMAIL (Penggugat) sebanyak 7.149 (tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) lembar saham;
- Saham milik Penggugat tersebut dijual kepada HARI SUSANTO (Tergugat I);

8. Bahwa dari penjualan saham-saham tersebut, maka komposisi pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama menjadi sebagai berikut:

- a. KHAIRUDIN (Turut Tergugat I), sejumlah 145.840 (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 255.220.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus);
- b. EMAILIA CHANDRASARI (Tergugat II), sejumlah 82.928 (delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar saham

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nilai nominal sebesar Rp. 145.124.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 29 % (dua puluh sembilan per seratus);
- c. HARI SUSANTO (Tergugat I) sejumlah 28.596 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.043.000,00 (lima puluh juta empat puluh tiga rupiah) atau dengan presentase sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- d. FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) sejumlah 14.298 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.021.500,00 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau dengan presentase sebesar 5 % (lima per seratus);
- e. QURAI ISMAIL (Penggugat) sejumlah 14.298 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.021.500,00 (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau dengan presentase sebesar 5 % (lima per seratus);
9. Bahwa selain menyangkut perubahan komposisi para pemegang saham, dalam Akta *a quo* juga terjadi perubahan komposisi pengurus pada PT. Cakrawala Pure Bersama yakni sebagai berikut:
- Direktur Utama semula dijabat oleh QURAI ISMAIL (Penggugat), kemudian digantikan oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);
 - Direktur semula dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I) kemudian digantikan oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);
 - Komisaris Utama tetap dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
 - Komisaris semula dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II) kemudian digantikan oleh EMAILIA CHANDRA SARI (Tergugat II);
 - Komisaris semula dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III) digantikan oleh QURAI ISMAIL (Penggugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan hak deviden Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (2) RBg Pengadilan Negeri Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa hak-hak tersebut di atas baru dapat dimiliki oleh seorang pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-50 dan Saksi-Saksi yaitu 1. DANANG SURAH EDI dan 2. IBRAHIM;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perubahan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cakrawala Pure Bersama Notaris Bambang Sudarsono, Nomor 07 Tanggal 04 September 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT. Cakrawala Pure Bersama, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi IZIN GANGGUAN (HO), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Kecil, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Kecil, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT. Cakrawala Pure Bersama, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi IZIN GANGGUAN (HO), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Daftar Perseroan Nomor AHU- 0039220-AH.01.11. TAHUN 2017, TANGGAL 23 Maret 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007065.AH.01.02. TAHUN 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar Tahun 2013, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar Tahun 2014, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar Tahun 2015, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar Tahun 2016, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar Tahun 2017, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar dari Tahun 2012 s/d tahun 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Data Penjualan Bahan Bakar, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Hasil Audit Kantor Akuntan Publik, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Hasil Audit Kantor Akuntan Publik, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Hasil Audit Kantor Akuntan Publik, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Akta Notaris ANA WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn Nomor 1 tanggal, 07 Maret 2017, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Akta Notaris AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, SH, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Perubahan Data Perseran PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Rekening Koran PT. Cakrawala Pure Bersama, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Januari 2016, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Pebruari 2016, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Maret 2016, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan April 2016, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Mei 2016, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Juni 2016, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Juli 2016, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Agustus 2016, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan September 2016, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Oktober 2016, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan November 2016, diberi tanda bukti P-34;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Laporan Rugi Laba dan neraca Bulan Desember 2016, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Funds Transfer To Domestic Bank-Transaction Status, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Bukti Tranfer dari PT. BKS Jakarta dari bank Danamon ke Bank BPD Kaltim ats nama PT. Cakrawala Pure Bersama, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Bukti Tranfer dari PT. BKS Jakarta dari bank Danamon ke Bank BPD Kaltim atas nama PT. Cakrawala Pure Bersama, diberi tanda bukti P-50;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dimana bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-14, P-15, P-16, P-20, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, dan P-48 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P2, P-3, P-4, P-5, P6, P7, P-8, P-9, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-49, dan P-50 sesuai dengan fotokopi;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Saksi-Saksi Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DANANG SURAH EDI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2012 yang pada saat itu Penggugat menjadi Direktur Utama pada PT. CPB (Cakrawala Pure Bersama).
- Bahwa setahu Saksi Perseroan tersebut adalah milik Penggugat dan Para Tergugat yang didirikan bersama dengan menyertakan modal masing-masing.
- Bahwa setahu saksi waktu itu Sdr. Hari Susanto, Sdri. Emaillia dan Sdr. Fajri Tridalaksana menjabat sebagai Komisaris.
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Emaillia Chandrasari saat itu bukan sebagai pimpinan di perseroan tersebut karena sebelumnya Sdri. Emaillia Chandrasari adalah pimpinan Saksi di Bank Mega.
- Bahwa setahu Saksi di perusahaan PT. CPB tidak jelas susunan struktur organisasinya.
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Desember 2012 Sdri. Emaillia menjabat sebagai pimpinan di PT. CPB.
- Bahwa yang menentukan gaji karyawan di perusahaan tersebut adalah Sdri. Emaillia Chandrasari.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mempunyai saham 7.5% di perusahaan tersebut sama dengan yang lainnya.
- Bahwa setahu Saksi perusahaan para pihak tersebut bergerak dibidang bahan bakar minyak kerjasama dengan Pertamina.
- Bahwa setahu Saksi keuntungan dari perusahaan sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 rata-rata Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) per bulan, bahkan sekitar tahun 2014 hingga tahun 2015 sempat mencapai keuntungan Rp. 2 milyar per bulan.
- Bahwa Saksi tahu keuntungan perusahaan tersebut karena Saksi melihat dari laporan keuangan Perusahaan karena Saksi menjabat di bagian keuangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem rekrutmen yang di laksanakan di Perusahaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada saat Saksi masuk menjadi pegawai pada perusahaan tersebut, para pihak sudah menjabat di perusahaan PT CPB.
- Bahwa setahu Saksi awalnya perusahaan tersebut berbentuk Comanditer dan awalnya belum ada Tergugat I.
- Bahwa setahu Saksi perubahan bentuk perusahaan CV ke PT penggugat masih tetap menjabat sebagai Direktur Utama.

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan kenal dengan alat bukti Penggugat dari P-1 sampai dengan P-36.
- Bahwa laporan keuangan perusahaan setiap bulan Saksi mengetahui karena pembuatan laporan keuangan perusahaan para pihak Saksi yang melaporkannya dengan staf saksi;
- Bahwa adanya bukti P-31 sampai bukti P-35 merupakan bukti pajak perusahaan.
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2016 komposisi pemegang saham di Perusahaan CPB Tergugat II tidak ada.
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi keberatan Penggugat adalah tidak seimbang nya nilai/jumlah deviden yang diberikan kepada Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu berapa persen Penggugat mendapat deviden dari perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu berapa nilai deviden masing-masing dari pemegang saham diberikan.
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang diberikan perusahaan ke karyawan setiap tahunnya sekitar 5%.
- Bahwa benar bukti P-20 yang ditunjukkan kepada Saksi.
- Bahwa setahu Saksi setiap pemegang saham dalam perusahaan PT.CPB seharusnya mendapatkan deviden setiap tahunnya sebagaimana akta notaris.
- Bahwa Saksi tahu alat bukti P-10 dan P-15, adalah pengiriman minyak berupa solar.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT.CPB sejak tahun 2012 dan keluar dari perusahaan tersebut tahun 2017.
- Bahwa alasan keluarnya Saksi dari perusahaan tersebut, karena sudah tidak nyaman lagi dikarena adanya permasalahan di perusahaan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi pernah menghitung pajak perusahaan yang disamakan (tidak sesuai dengan kenyataan) dan pada waktu itu Tergugat II mengetahui.
- Bahwa setahu Saksi rata-rata profit per bulannya yang diperoleh oleh perusahaan minim Rp. 750.000.000,00 bahkan sekitar tahun 2014 sampai sekitar tahun 2016, rata-rata keuntungan perusahaan sekitar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu hasil RUPS dan memang Saksi tidak boleh tahu tentang RUPS. Dan setiap ada RUPS di perusahaan tersebut Saksi tidak pernah diberitahu.
- Bahwa Saksi bekerja di PT.CPB berdasarkan arahan dari Tergugat II dan dalam perusahaan tersebut secara adminitrasi banyak sekali yang tidak sesuai dengan mekanisme kerjanya.

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu berapa besaran gaji masing-masing pemegang saham.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak tahu adanya perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat.
- Bahwa selama diperusahaan Penggugat mengikuti arahan dari Tergugat II.
- Bahwa keuntungan perusahaan dibagi kepada karyawan sama besar.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pembagian keuntungan kepada Penggugat 7.5% dari saham yang diinvestasikan penggugat di perusahaan.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mendapatkan keuntungan dari Perusahaan namun berapa besarannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mendapatkan keuntungan dari perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan namun berapa besarannya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak ada komitmen apapun dengan NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI, saksi hanya direkrut sebagai karyawan oleh NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI, karena sebelumnya Saksi kerja di Bank Mega bersama dengan NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI.
- Bahwa pada saat Saksi ke Kantor Tergugat III bersama NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI waktu itu Saksi masih kerja di Bank Mega.
- Bahwa setahu Saksi semua data-data, dokumen terkait dengan perusahaan dikuasai oleh Perusahaan PT.CPB.
- Bahwa terkait dengan Penggugat yang tidak diberikan hak-haknya sebagai pemegang saham di Perusahaan PT.CPB, Saksi hanya mendengar dari Penggugat sendiri dan setahu Saksi Penggugat hanya diberikan gaji saja.
- Bahwa setahu Saksi sebagai pemilik Perusahaan adalah TUAN KHAIRUDDIN (Turut Tergugat I).
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya bagaimana antara Penggugat dengan NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI mengadakan kerjasama dalam perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu posisinya NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI dalam perusahaan CPB tersebut setahu Saksi sebagai salah satu pimpinan di perusahaan CPB tersebut karena Saksi sering disuruh dan perintah oleh NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI.
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam struktur organisasi posisi NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI sebagai apa.
- Bahwa Saksi tahunya NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI dengan TUAN HARI SUSANTO adalah suami isteri.

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjabat tertinggi di Perusahaan CPB adalah TUAN HARI SUSANTO dan NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat di perusahaan CPB posisinya sebagai Direktur Utama bergerak dibidang penyediaan/agen minyak dari Pertamina.
- Bahwa kemudian setahu Saksi pada tahu 2014 Dirut dalam perusahaan tersebut digantikan oleh TUAN HARI SUSANTO.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tuan Hari Susanto tugasnya hampir sama yakni hanya mengurus bidang keuangan/perbankan.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai staf keuangan yang disuruh / mendapat perintah dari NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI.
- Bahwa setahu Saksi Perusahaan Cakrawala Pure Bersama sebagai agen minyak yang bekerjasama dengan Pertamina sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait deviden yang di bagikan kepada masing-masing pemegang saham karena Saksi tidak pernah diberitahu bagaimana mekanisme pembagian saham dalam perusahaan PT. CPB tersebut.
- Bahwa Saksi keluar dari perusahaan tahun 2017 dan sekarang PT. CPB masih berjalan dan masih eksis sebagai agen minyak dari Pertamina untuk para konsumen.
- Bahwa Saksi mendengar RUPS pada perusahaan PT.CPB terakhir bulan Januari 2019.
- Bahwa setahu Saksi komposisi struktur sekarang dalam perusahaan NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI sebagai direktur, sedangkan Penggugat sebagai Komisaris.
- Bahwa setahu saksi gaji saksi dengan gaji Penggugat kurang lebih sama sekitar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal deviden yang diberikan kepada Penggugat dari Perusahaan PT. CPB.
- Bahwa setahu saksi yang memberikan uang gaji kepada Penggugat atas perintah NYONYA EMAILLIA CHANDRASARI.

2. IBRAHIM:

- Bahwa setahu saksi Penggugat di Perusahaan Cakrawala Pure Bersama waktu itu sebagai Direktur.
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di PT.CPB sebagai Korlap (Koordinator lapangan).
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di PT. CPB komposisi kepengurusan di perusahaan tersebut setahu saksi Penggugat, Heri Susanto sebagai Direktur, sedangkan Ny. EMAILLIA CHANDRASARI sebagai pimpinan personalia.

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu isu tahunnya Ny. EMAILLIA CHANDRASARI sebagai pemilik perusahaan sedangkan komisaris I TUAN KHAIRUDDIN.
- Bahwa awalnya saksi masuk ke perusahaan CPB tahunnya Ny. EMAILLIA CHANDRASARI sebagai pimpinan perusahaan, namun setelah adanya perubahan kepengurusan CPB dengan adanya RUPS di tahun 2017, ternyata saksi baru tahu kalau Ny. EMAILLIA CHANDRASARI tidak tercantum dalam struktur organisasi kepengurusan yang lama.
- Bahwa sejak saksi masuk di perusahaan CPB Ny. EMAILLIA CHANDRASARI setahu saksi sebagai pimpinan yang mengatur seluruh majemen perusahaan.
- Bahwa setahu saksi Penggugat diperusahaan tersebut sebagai direktur utama juga sebagai pemegang saham.
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan tidak diterpenuhinya hak-hak Penggugat selama menjadi anggota pemegang saham di PT. CPB.
- Bahwa hak – hak dimaksud adalah tidak dibayarkannya deviden Penggugat selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 oleh pihak perusahaan PT. CPB yang didalamnya terdapat Para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya diberikan hak gaji sejumlah Rp.5000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian deviden yang diberikan kepada Penggugat dari Perusahaan.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tidak diberikan haknya dari deviden perusahaan dari karyawan PT.CPB bernama Agustin, sedangkan kepada pemegang saham lainnya dibayarkan.
- Bahwa setahu saksi yang mengatur pembayaran deviden adalah NY. EMAILLIA CHANDRASARI.
- Bahwa setahu saksi tugas Penggugat di perusahaan CPB saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu struktur organisasi secara tertulis masing-masing pimpinan yang ada di PT. CPB hanya tahu dari para karyawan bahwa Ny. EMAILLIA CHANDRASARI adalah pimpinan dalam perusahaan CPB.
- Bahwa setahu saksi pembagian deviden dibayarkan melalui transfer ke masing-masing Pemegang saham, namun untuk Penggugat setahu saksi tidak pernah dibayarkan oleh Perusahaan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem pembagian deviden di perusahaan PT.CPB.
- Bahwa saksi tahu Penggugat waktu itu sebagai Direktur Utama pada Perusahaan CPB (Bukti P-1).

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu seluruh bukti P-36 sampai dengan P-50 terkait dengan transaksi perusahaan dibidang persediaan/penjualan solar kepada para konsumen dari Pertamina.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perubahan perusahaan.
- Bahwa setahu saksi gaji Ny. EMAILLIA CHANDRASARI sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi tahu kalau Ny. EMAILLIA CHANDRASARI ada dalam struktur perusahaan tersebut dan menerima deviden.
- Bahwa setahu saksi yang menerima deviden adalah setiap orang yang menanamkan saham diperusahaan CPB tersebut.
- Bahwa saksi sebagai korlap di PT. CPB pada awal masuk kerja diperusahaan tersebut dengan tugas mencatat segala transaksi perdagangan di PT. CPB.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah deviden yang tidak dibayarkan kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi yang bisa melakukan penarikan uang di bank hanya Ny. EMAILLIA CHANDRASARI dan Tuan Hari Susanto.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal deviden yang harus diterima oleh anggota pemegang saham pada PT. CPB.
- Bahwa setahu saksi Ny. EMAILLIA CHANDRASARI masuk dalam struktur organisasi perusahaan ke PT.CPB setelah ada RUPS tahun 2017, karena awalnya setahu saksi Ny. EMAILLIA CHANDRASARI merupakan pimpinan perusahaan PT. CPB.
- Bahwa setahu saksi keuntungan perusahaan di tahun 2013 sampai 2014 mencapai sekitar 10 milyar.
- Bahwa setahu saksi pernah keuntungan Perusahaan mencapai 30 milyar.
- Bahwa setahu saksi gaji Penggugat per bulannya hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi pernah mengantar ke Penggugat sebanyak 2 kali, sedangkan mengantar ke Hari Susanto lebih sering.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari bagian keuangan selama tahun 2013 sampai tahun 2017 yang keluar deviden hanyalah kepada Tergugat II sedangkan kepada Penggugat tidak dibayarkan dan kepada yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat belum mendapatkan haknya menerima deviden karena saksi sering bertanya kepada bagian keuangan PT. CPB.

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi bekerja di PT.CPB posisi Penggugat sebagai Direktur Utama, dan logika saksi seharusnya menerima deviden setiap tahunnya.
- Bahwa saksi tahunya Penggugat hanya menerima gaji, sedangkan untuk penerimaan deviden saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Tergugat II tidak mempunyai saham di Perusahaan CPB.
- Bahwa setahu saksi Tergugat II menerima gaji sekaligus juga menerima deviden dari Perusahaan CPB.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya RUPS dari perusahaan CPB tersebut.
- Bahwa setahu saksi pembayaran deviden hanya bisa diinstruksikan oleh Tergugat II.
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat menjabat sebagai Dirut di perusahaan tidak pernah mendapatkan deviden dari perusahaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi sejak awal bekerja di perusahaan CPB tidak pernah melihat Penggugat menerima deviden.
- Bahwa saksi tidak tahu komposisi / struktur jabatan dalam perusahaan terhadap Tergugat II sebagai apa. Namun setiap bulannya Tergugat mendapat gaji dan setiap tahunnya mendapatkan
- Bahwa dari awal saksi bekerja Tergugat II tahunya sebagai pemegang saham dan menjadi pimpinan di Perusahaan CPB tersebut.
- Bahwa setahu saksi tahun 2017 Sdr. HARI SUSANTO menjadi Dirut di PT. CPB.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pembagian deviden kepada masing-masing pemegang saham.
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT. CPB bergerak dibidang pemasok solar dari Pertamina.
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 keluar dari PT. CPB.
- Bahwa pembayaran deviden dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dibayarkan perusahaan kepada Tergugat II untuk namanya sendiri.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1a sampai dengan T1, T2, T3, TT1, TT2-7e dan Saksi-Saksi yaitu 1. HARIYANTO dan 2. BAMBANG INDRAATMAJA;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Notaris Perseroan Komanditer CV Cakrawala Pure Bersama Nomor 122 Tanggal 19 Nopember 2007 Notaris Bambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong;
- b. Akta Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cakrawala Pore Bersama Nomor 07 Tanggal 04 September 2012 Notaris Bambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cakrawala Pure Bersama Nomor 1 Tanggal 07 Maret 2017 Notaris Ana Wahyuningsih, SH., M.Kn, Notaris di Tenggarong;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cakrawala Pure Bersama Nomor 4 Tanggal 10 Januari 2018 Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH, Notaris dan PPAT Kota Samarinda;
diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Usaha Bersama antara Khairudin dan Emaillia Chandra Sari yang dibuat di Tenggarong Tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Khairudin, SP yang dibuat di Bandung, Tanggal 01 Oktober 2019 dan di saksi oleh Fajri Tridalsana, Hari Susanto dan Emaillia Chandra Sari, diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 145/870/6500/BPD/RC/VIII/2012 di Tenggarong tanggal 10 Agustus 2012 yang di tanda-tangani oleh BPD Kaltim Kantor Cabang Tenggarong Viky Pujo Rahmanto dan Penerima Kredit CV. Cakrawala Pore Bersama Direktur Quraish Ismail dan Khairudin, SP., diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-4;
5. Fotokopi
 - a. Notulen Rapat PT Cakrawala Pure Bersama Nomor NT. 001/CPB/12 tanggal 03 September 2012 bertempat di kantor PT. CPB dengan agenda RUPS yang dipimpin oleh Kahirudin dengan peserta rapat Abdul Rasid, Fajri Tridalsana, Quraish Ismail, Hari Susanto, Ahmad Rosadi, dan Wiwin Gunawan.
 - b. Risalah Rapat RUPS PT. CPB yang dipimpin oleh Hari Susanto dan dihadiri oleh Quraish Ismail, Abdul Rasid, Fajri Tridalsana.
diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-5;
6. Fotokopi
 - a. Surat General Manager Pertamina Wilayah III – Kalimantan Yoyok Wahyu Maniadi tanggal 28 Januari 2013 nomor S0.PN.070.III.2013/004 Perihal Surat Penunjukkan Agen BBM yang

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pimpinan PT. Cakrawala Pure Bersama Up. Bapak Hari Susanto.

b. Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT. Cakrawala Pure Bersama Nomor 01/PN300.070.III/KTR/2013.

c. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Cakrawala Pure Bersama Nomor 037/PPN352.35211/KTR/2016.

d. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Cakrawala Pure Bersama Nomor 013/PPN352.35211/KTR/2018.

e. Cooperation Agreement Between PT. Bara Kumala Sakti with CV. Cakrawala Pore Bersama, tanggal 07 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh First Party PT. Bara Kumala Sakti Junaedy Irawan Purba, SH dan Second Party CV. Cakrawala Pore Bersama Fajri Tridalaksana sebagai Commissioner;

diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-6;

7. Fotokopi

a. PT. CPB Laporan Audit Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012

b. PT. CPB Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 dan 2013 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

c. PT. CPB Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen per 31 Desember 2016 (dengan angka perbandingan untuk tahun 2015) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

d. PT. CPB Laporan Keuangan per 31 Desember 2017

e. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT. CPB per 31 Desember 2018

diberi tanda bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1a sampai dengan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-7e telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dimana bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1a, T1, T2, T3, TT1, TT2-1b, T1, T2, T3, TT1, TT2-1c, dan T1, T2, T3, TT1, TT2-1d sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-2, T1, T2, T3, TT1, TT2-3, T1, T2, T3, TT1, TT2-4, T1, T2, T3, TT1, TT2-5, T1, T2, T3, TT1, TT2-6, T1, T2, T3, TT1, TT2-6a, T1, T2, T3, TT1, TT2-6b, T1, T2, T3, TT1, TT2-6c, T1, T2, T3, TT1, TT2-6d, T1, T2, T3, TT1, TT2-6e, T1, T2, T3, TT1, TT2-7a, T1, T2, T3, TT1,

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT2-7b, T1, T2, T3, TT1, TT2-7c, T1, T2, T3, TT1, TT2-d, dan T1, T2, T3, TT1, TT2-7e sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa adapun Saksi-Saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. HARIYANTO:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cakrawala Pure Bersama sebagai Driver dibawah bagian umum (Staf Umum).
- Bahwa Saksi sebelum bekerja di PT. CPB terlebih dulu Saksi bekerja di Bank Mega bersama Ny. EMAILLIA CHANDRASARI.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CPB sebagai Drivernya EMAILLIA CHANDRASARI (Tergugat II) dan setahu Saksi Penggugat adalah sebagai Drivernya Tuan KHAIRUDDIN (Turut Tergugat I).
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Penggugat kenal karena sering ketemu pada saat pertemuan antara Ny. EMAILLIA CHANDRASARI dengan Tuan KHAIRUDDIN.
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Penggugat adalah Dirut di PT. CPB namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di Kantor PT. CPB.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada struktur kepengurusan di Kantor CPB bahwa Penggugat menjabat di PT. CPB dan setahu Saksi pula bahwa Penggugat tidak mempunyai ruang di CPB.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat masuk kantor di PT. Cakrawala Pure Bersama.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kalau Penggugat sebagai penyuplai atau pemasok bahan bakar minyak berupa solar di PT. CPB.
- Bahwa Saksi pernah mengantar uang gaji untuk Penggugat dari Bagian Keuangan Ibu Desi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat telah menerima uang penggantian, namun penggantian apa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau hak-haknya Penggugat tidak diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi disamping sebagai Driver juga sebagai petugas kebersihan dan terkadang juga disuruh membayar terkait dengan kepentingan Kantor PT.CPB.
- Bahwa terkait dengan transaksi-transaksi Keuangan PT. CPB Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi baru mendengar dari rekan-rekan Perusahaan kalau Penggugat sebagai Dirut di PT.CPB sekitar 1 tahun setelah Saksi bekerja di PT.CPB.

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tergugat III Saksi kadang melihat ada di Kantor PT.CPB.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah datang ke Kantor PT. CPB.
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengantar gaji Penggugat sekali.
- Bahwa setahu Saksi gaji Penggugat dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa setahu Saksi PT. CPB adalah milik Tuan KHAIRUDDIN (Turut Tergugat I).
- Bahwa setiap Saksi mengantar Ny. EMAILLIA CHANDRASARI ketemu dengan Tuan KHAIRUDDIN sebagai Drivernya adalah Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi Ny. EMAILLIA CHANDRASARI adalah sebagai pimpinan di PT. CPB, namun apakah sebagai pemodal atau bukan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam struktur organisasi NY. EMAILLIA CHANDRASARI sebagai apa, karena Saksi tidak pernah melihat struktur tersebut.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CPB sekitar tahun 2012.
- Bahwa setelah Saksi keluar dari Bank Mega Saksi direkrut oleh Tergugat II bekerja di PT. CPB tanpa melamar terlebih dahulu.
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II adalah pimpinan di Perusahaan T. CPB karena selama ini Tergugat II yang mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan PT. CPB.
- Bahwa Saksi tidak tahu Akta Pendirian Perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berkantor di PT. CPB.
- Bahwa Saksi melihat ada ruangan untuk Direktur di PT. CPN namun selalu kosong tidak ditempati.
- Bahwa Saksi pernah mengantar gaji Penggugat sekitar 3-4 tahun yang lalu namun waktu itu Saksi tidak tahu kalau jabatan Penggugat waktu itu Dirut di PT. CPB.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mendapatkan gaji setiap bulan karena Saksi pernah mengantar gaji Penggugat disuruh oleh Bu Desi.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah pegawainya Tuan Khairuddin (Turut Tergugat I).
- Bahwa setahu Saksi pimpinan di PT. CPB adalah NY. EMAILLIA CHANDRASARI dan Pemilik Perusahaan adalah Tuan KHAIRUDDIN.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Saksi tidak pernah tahu adanya RUPS di PT. CPB tersebut.
- Bahwa Saksi tahunya Tuan Khairuddin yang memiliki saham di perusahaan PT. CPB.

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi baru-baru ini Tuan Heri Susanto sebagai Direktur di PT. CPB.
- Bahwa Saksi tidak pernah mentransfer ke Utami.
- Bahwa setahu Saksi yang sering masuk kantor PT. CPB adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Penggugat Saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa yang mengambil keputusan di Perusahaan PT. CPB Saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu Saksi setiap hari Tergugat I dan Tergugat II ada di kantor PT. CPB karena sebagai pimpinan dan pengelola PT. CPB.

2. BAMBANG INDRAATMAJA:

- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Bank Mega lalu keluar karena Wanprestasi.
- Bahwa pada saat di Bank Mega Saksi bersama dengan Tergugat II, Saksi waktu di Bank Mega sebagai Marketing.
- Bahwa pada saat Saksi keluar beberapa waktu kemudian Saksi direkrut oleh Tergugat II bekerja di CV. Cakrawala Pure Bersama.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Korlap di perusahaan dimana Tergugat pimpin.
- Bahwa Saksi waktu itu kenal dengan Penggugat dan setahu Saksi Penggugat sebagai sopirnya Tuan Khairuddin (Turut Tergugat I).
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Penggugat menjabat sebagai Dirut di perusahaan CPB tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat di perusahaan CPB.
- Bahwa setahu Saksi PT. CPB adalah milik Tuan Khairuddin (Turut Tergugat I).
- Bahwa waktu Saksi masuk ke CV. CPB waktu itu belum ada struktur organisasi dan Saksi tidak melihat Tergugat II dalam struktur organisasi tersebut.
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II sebagai pimpinan di perusahaan CPB atas perintah Tuan Khairuddin (Turut Tergugat I).
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi keuangan perusahaan karena Saksi orang lapangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu manajemen di PT. CPB.
- Bahwa Saksi tahu pembagian deviden dan bonus dari perusahaan.
- Bahwa Saksi tahu yang membagi bonus adalah Tergugat II, namun pembagian kepada karyawan Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu pengiriman solar selama ini lancar tanpa ada kendala.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pengurangan, selisih pengiriman solar tersebut.

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perusahaan PT. CPB adalah bergerak dibidang distribusi minyak salah ke konsumen kerjasama dengan Pertamina.
- Bahwa Saksi masuk ke PT. CPB sekitar tahun 2012 dan Saksi direkrut oleh Tergugat II.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah struktur organisasi di PT. CPB.
- Bahwa tuntutan Tergugat II kepada hanya sekedar sebagai karyawan di PT. CPB.
- Bahwa sebelum Saksi masuk bekerja di PT. CPB, Saksi tahunya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pimpinan di PT. CPB.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CPB bertugas dilapangan terkait dengan pesanan / pengiriman bahan bakar minyak (Solar), membuka Deliveri Order setiap harinya.
- Bahwa di Korlap Saksi berempat dan koordinatonya adalah Saksi.
- Bahwa dengan Penggugat Saksi kenal dan pernah ketemu sekali di wilayah Timbau Tenggaraong, sedangkan dengan Tergugat II Saksi sering ketemu di Kantor PT. CPB.
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang asset PT. CPB.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yaitu tentang “perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dan menggunakan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham, serta perbuatan Tergugat III yang melakukan pembiaran terhadap tidak dibayarkannya hak deviden Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita gugatan adalah ketika kemudian ternyata kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan baik dalam hal ini adalah Penggugat selaku Direktur Utama, maupun dari para komisaris yang kesemuanya adalah merupakan pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama, telah disalahgunakan oleh Tergugat I selaku Direktur PT. Cakrawala Pure Bersama, termasuk melakukan berbagai transaksi keuangan perusahaan berupa penarikan dana dan melakukan peminjaman kepada pihak perbankan, tanpa mengindahkan kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama dan juga selaku pemegang saham. Dimana Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang tidak lain adalah istri dari Tergugat I (dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak termasuk dalam komposisi pemegang saham ataupun pengurus perusahaan termasuk bukan karyawan dari PT. Cakrawala Pure Bersama), telah mengambil hak deviden Penggugat selaku pemegang saham;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita gugatan adalah bahwa penyalahgunaan dimaksud dalam bentuk penggunaan keuangan perusahaan atau laba perusahaan untuk kepentingan pribadi dari Tergugat I dan Tergugat II. hingga akhirnya pada tiap akhir tahun buku yang seharusnya pihak Penggugat sebagai pemegang saham berhak atas *dividen*, hak mana dilindungi dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lalu dengan berbagai alasan hak keuntungan perusahaan (laba) yang seharusnya dibagi kepada Penggugat sebagai hak *dividen* dari Penggugat, selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun akhir 2018 tidak pernah diberikan kepada Penggugat sebagai salah satu pemegang saham. Padahal perusahaan sejak tahun pembukuan keuangan pada tahun 2012 hingga akhir tahun 2017 telah mencatatkan laba bersih perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

- Laba Perusahaan tahun 2012: Rp. 1.319.790.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2013: Rp. 22.094.700.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2014: Rp. 22.620.000.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2015: Rp. 19.500.000.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2016: Rp. 9.712.500.000,00
- Laba Perusahaan tahun 2017: Rp. 7.725.000.000,00

Bahwa laba perusahaan tersebut didapatkan dari hasil pembukuan keuangan perusahaan, sebagaimana pula hasil audit keuangan dari Akuntan Publik yang terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, ada 3 (tiga) unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Tiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian kepada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 UUPT menyatakan:

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
3. *Dividen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UUPT, pada dasarnya dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kecuali ditentukan lain dalam RUPS;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam buku M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* (hal. 291) mengatakan bahwa dividen sebagai bagian dari laba atau keuntungan bersih perseroan secara resmi diumumkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS untuk dibagikan kepada para pemegang saham;

Menimbang, bahwa komposisi kepengurusan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2012 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong (vide bukti P-1 dan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1-a), adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama dijabat oleh QURAI ISMAIL (Penggugat);
- Direktur dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);
- Komisaris Utama dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
- Komisaris dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);
- Komisaris dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);

Menimbang, bahwa adapun komposisi kepengurusan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 1 tahun 2017 yang dibuat dihadapan ANA WAHYUNINGSIH, SH. Notaris di Tenggarong (vide bukti P-20 dan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1c), adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama dijabat oleh QURAI ISMAIL (Penggugat);
- Direktur dijabat oleh HARI SUSANTO (Tergugat I);
- Komisaris Utama dijabat oleh KHAIRUDIN (Turut Tergugat I);
- Komisaris dijabat oleh ABDUL RASYID (Turut Tergugat II);
- Komisaris dijabat oleh FAJRI TRIDALAKSANA (Tergugat III);

Menimbang, berdasarkan bukti P-8 dan P-15 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi DANANG EDI, bahwa Penggugat memiliki saham atas perusahaan PT. Cakrawala Pure Bersama (PT. CPB) adalah sejumlah 21.447 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 536.175.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dengan presentase sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dimana Penggugat yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. CPB dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam pokok permasalahan dalam gugatan aquo memiliki Saham sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus), maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak atas deviden perusahaan tersebut;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian baik Penggugat, maupun Para Tergugat, dan Turut Tergugat tidak membuktikan mekanisme RUPS dalam pembagian deviden PT. CPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksiv DANANG SURAH EDI, bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan tidak diterpenuhinya hak-hak Penggugat selama menjadi anggota pemegang saham di PT. CPB yaitu tidak dibayarkannya deviden Penggugat selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 oleh pihak perusahaan PT. CPB yang didalamnya terdapat Para Tergugat, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi IBRAHIM yang menyatakan bahwa setahu saksi pembagian deviden dibayarkan melalui transfer ke masing-masing Pemegang saham, namun untuk Penggugat setahu saksi tidak pernah dibayarkan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANANG SURAH EDI, bahwa setahu saksi Penggugat hanya diberikan hak gaji sejumlah Rp.5000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulan, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi IBRAHIM, bahwa setahu saksi gaji Penggugat per bulannya hanya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan saksi pernah mengantar ke Penggugat sebanyak 2 kali, sedangkan mengantar ke Hari Susanto lebih sering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBRAHIM, bahwa setahu saksi yang mengatur pembayaran deviden adalah NY. EMAILLIA CHANDRASARI dan saksi tidak tahu struktur organisasi secara tertulis masing-masing pimpinan yang ada di PT. CPB hanya tahu dari para karyawan bahwa Ny. EMAILLIA CHANDRASARI adalah pimpinan dalam perusahaan CPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBRAHIM, bahwa setahu saksi yang bisa melakukan penarikan uang di bank hanya Ny. EMAILLIA CHANDRASARI dan Tuan Hari Susanto dan setahu saksi Tergugat II tidak mempunyai saham di Perusahaan CPB, namun Tergugat II menerima gaji sekaligus juga menerima deviden dari Perusahaan CPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu Saksi HARIYANTO, bahwa setahu Saksi Ny. EMAILLIA CHANDRASARI adalah sebagai pimpinan di PT. CPB, namun apakah sebagai pemodal atau bukan Saksi tidak tahu dan setahu Saksi Tergugat II adalah pimpinan di Perusahaan T. CPB karena selama ini Tergugat II yang mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan PT. CPB;

Menimbang, bahwa Saksi HARIYANTO menerangkan bahwa setahu Saksi pimpinan di PT. CPB adalah NY. EMAILLIA CHANDRASARI dan Pemilik

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan adalah Tuan KHAIRUDDIN setahu Saksi setiap hari Tergugat I dan Tergugat II ada di kantor PT. CPB karena sebagai pimpinan dan pengelola PT. CPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu Saksi BAMBANG INDRA ATMAJA, bahwa Saksi tahu pembagian deviden dan bonus dari perusahaan dimana yang membagi bonus adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANANG SURAH EDI, bahwa yang menentukan gaji karyawan di perusahaan tersebut adalah Sdri. Emailia Chandrasari (Tergugat II) dimana Tergugat II adalah istri dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, dan P-35 berupa Laporan Laba (Rugi) per 31 Januari 2016 sampai dengan per 31 Desember 2016, Majelis menemukan fakta bahwa adanya hutang deviden PT. CPB kepada Ny. EMAILIA CHANDRASARI (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tentang kepengurusan PT. CPB dari tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagaimana dipertimbangkan di atas bukti tentang Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2012 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong (vide bukti P-1 dan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1-a) dan Akta Nomor 1 tahun 2017 yang dibuat dihadapan ANA WAHYUNINGSIH, SH. Notaris di Tenggarong (vide bukti P-20 dan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1c), Tergugat II tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT. CPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat II tidak berhak mendapat deviden perusahaan sebagaimana tercatat dalam bukti P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, dan P-35 berupa Laporan Laba (Rugi) per 31 Januari 2016 sampai dengan per 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2012 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, SH. Notaris di Tenggarong (vide bukti P-1 dan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1-a) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat apabila berhalangan atau tidak ada ditempat, tanpa perlu dibuktikan kepada pihak lain dalam segala hak dan kewajibannya diwakili oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Terhadap keberadaan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-2 tentang perjanjian kerjasama Turut Tergugat I dan Tergugat II, serta bukti T1, T2,

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T3, TT1, TT2-3 tentang pernyataan Turut Tergugat I tidak dapat mengenyampingkan hak yang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III terhitung sejak bulan Januari 2018 menjabat sebagai Direktur, pada periode akhir tahun buku 2018 telah Penggugat ingatkan menyangkut Hak Deviden Penggugat, akan tetapi juga tidak dapat memenuhi hak Penggugat sebagai pemegang saham, sehingga dengan sikap lalainya tersebut dipandang sebagai kesalahan dan terkualisfisir pula sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat telah berusaha untuk menyatakan bahwa Penggugat telah mengingatkan kepada Para Tergugat menyangkut hak-hak tersebut khususnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Penggugat hanya dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan hak deviden dimaksud, sedangkan Turut Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas dalam kapasitasnya dalam RUPS tidak pernah mengindahkan hak penggugat tersebut, sekalipun dalam persoalan ini bahwa hak deviden tersebut dikuasai dan diambil secara melawan hukum/hak oleh Tergugat I bersama Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat III berdasarkan bukti P-21 dan T1, T2, T3, TT1, TT2-1d berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cakrawala Pure Bersama Nomor 4 Tanggal 10 Januari 2018 Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH, Notaris dan PPAT Kota Samarinda fotokopi Akta Notaris AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, SH, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat III telah menjabat sebagai direktur dapat bertindak melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tidak dibayarnya deviden Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dan menggunakan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham, serta perbuatan Tergugat III yang melakukan pembiaran terhadap tidak dibayarkannya hak deviden Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yaitu tentang "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan atau membayarkan hak Deviden Penggugat selaku pemegang

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham sebagai kerugian materiil sejumlah **Rp. 6.222.899.250,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)**”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan pembukuan perusahaan tercatat keuntungan perusahaan berikut deviden yang seharusnya diperoleh Penggugat sebagai pemegang saham dengan nilai pembagian sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) atau sebanyak 21.447 lembar saham, diperhitungkan sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Desember 2017 adalah sejumlah Rp. 6.222.899.250,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) perincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp.1.319.790.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2012 adalah sebesar Rp. 98.984.250,00
- Pada tahun 2013 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp.22.094.700.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.657.102.500,00
- Pada tahun 2014 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp. 22.620.000.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.696.500.000,00
- Pada tahun 2015 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp.19.500.000.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.462.500.000,00
- Pada tahun 2016 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp.9.712.500.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) padat tahun 2016 adalah sebesar Rp. 728.437.500,00
- Pada tahun 2017 Keuntungan bersih perusahaan sejumlah Rp.7.725.000.000,00 sehingga Hak sebagai Deviden (7,5 %) pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 579.375.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang menjadi Gugatan PENGUGAT terjadi pada saat PENGUGAT masih menjadi Direktur Utama PT.CPB, Bahwa PENGUGAT selaku Direktur Utama PT.CPB pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 sengaja membiarkan permasalahan Perkara aquo, padahal selaku Direktur Utama PENGUGAT mengetahui dan yang membuat serta yang melaporkan keuangan PT.CPB tiap akhir tahun, serta menetapkan keputusan dalam pembagian Deviden;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa apa yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatannya pada Point 18 sangatlah tidak benar, mengingat kedudukan PENGUGAT pada saat itu adalah sebagai Direktur Utama PT. CPB, yang harusnya mengetahui dan dapat memperkarakan mengenai Hak Devidennya yang tidak diberikan, hal ini menimbulkan keanehan, dimana seharusnya PENGUGAT yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. CPB pada tahun 2012 – 2017 sekaligus sebagai pemegang saham harusnya mengetahui serta yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan namun PENGUGAT tidak melakukan upaya hukum pada saat itu juga ketika menjabat sebagi Direktur Utama terkait hak Dividen yang belum terbayarkan kepada diri PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah keadaan yang terjadi dalam pokok masalah dalam gugatan Penggugat yaitu mengenai hak Penggugat yang tidak dibayar yaitu deviden dalam kurun waktu 2012 hingga 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 PT. CPB, bukti P-18 berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT. CPB, dan bukti P-19 berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 PT. CPB yang dihubungkan dengan bukti P-15 berupa hak deviden yaitu 7,5 % (tujuh koma lima persen) Penggugat dilengkapi dengan nilai keuntungan yang didapat PT. CPB dari tahun 2012 hingga tahun 2017 yang belum diterima deviden Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2012 sebesar Rp	9.000.000,00
2. Tahun 2013 sebesar Rp	1.657.102.500,00
3. Tahun 2014 sebesar Rp	1.696.500.000,00
4. Tahun 2015 sebesar Rp	1.462.500.000,00
5. Tahun 2016 sebesar Rp	728.437.500,00
6. Tahun 2017 sebesar Rp	579.375.000,00 +
Total	= Rp 6.132.915.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai deviden Penggugat adalah sebesar Rp 6.132.915.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum ke-3 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng untuk mengembalikan atau membayarkan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil atas keuntungan 5,5 % yang diharapkan dari hak deviden dimaksud pada petitum angka 4 tersebut sejumlah Rp. 342.259.450,00 (*tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*)";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa sebagai pengusaha tentunya ada keuntungan yang diharapkan dari pembagian deviden, jika seandainya dikelola untuk kepentingan suatu usaha. Akan tetapi dalam tuntutan ini, pihak Penggugat memperhitungkan keuntungan dimaksud, apabila Hak Deviden tersebut di depositokan dengan perhitungan rasio bunga bank sebesar 5,5 % (lima koma lima puluh perseratus) untuk tiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada website <https://bri.co.id/>, maka diperhitungkan jumlah keuntungan yang diperoleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Hak Deviden tahun 2012 sebesar Rp 98.984.250,00 x 5,5 % = Rp5,444,133.75
- Hak Deviden tahun 2013 sebesar Rp. 1.657.102.500,00 x 5,5 % = Rp91,140,637.50
- Hak Deviden tahun 2014 sebesar Rp. 1.696.500.000,00 x 5,5 % = Rp93,307,500.00
- Hak Deviden tahun 2015 sebesar Rp. 1.462.500.000,00 x 5,5 % = Rp80,437,500.00
- Hak Deviden tahun 2016 sebesar Rp. 728.437.500,00 x 5,5 % = Rp40,064,062.50
- Hak Deviden tahun 2017 sebesar Rp. 579.375.000,00 x 5,5 % = Rp31,865,625.00

Sehingga jumlah keseluruhan keuntungan yang diharapkan dari Hak Deviden tersebut sebesar Rp. 342.259.458,75 (*tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh lima sen*) dengan pembulatan sejumlah Rp. 342.259.450,00 (*tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam kesimpulan menyatakan bahwa PENGUGAT selaku Direktur Utama PT.CPB

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 sengaja membiarkan permasalahan Perkara aquo, padahal selaku Direktur Utama PENGUGAT mengetahui dan yang membuat serta yang melaporkan keuangan PT.CPB tiap akhir tahun, serta menetapkan keputusan dalam pembagian Deviden;

Menimbang, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa langkah Pemegang Saham Agar Menerima Haknya selaku pemegang saham perseroan adalah meminta direksi untuk menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang saham. Hal ini diatur di dalam Pasal 79 UU PT *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*

- a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa persentase kepemilikan saham pemegang saham tersebut yang hanya 7,5%, maka untuk dapat mengajukan permintaan RUPS dimaksud, yang dapat pemegang saham tersebut lakukan adalah meminta pemegang saham lainnya, yang bersama dengan pemegang saham tersebut secara akumulasi mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil) untuk meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik melalui bukti surat, maupun saksi-saksi, tidak terungkap adanya usaha Penggugat untuk melakukan hal tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menilai juga lalai akan hak dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai petitum ke-5 Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yaitu "Membebani Tergugat III secara hukum berupa kewajiban menjamin selaku penanggung (*borgtoch*) dalam kapasitasnya sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham atas pembayaran pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh Penggugat", Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 dan bukti T1, T2, T3, TT1, TT2-1c tentang Akta Keputusan Rapat (RUPS) dimana Tergugat III adalah direktur saat ini, menurut Majelis Hakim Tergugat III dapat dibebani secara hukum berupa kewajiban menjamin selaku penanggung (*borgtoch*) dalam kapasitasnya sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham atas pembayaran pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai petitum ke-6 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat yaitu tentang Sita Jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:

- Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan:
 - e. Sebidang tanah dengan no SHM 06669, Jl. Sawo no. 9, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - f. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan II Blok BA no. 36, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - g. Rumah di Perum Alaya Cluster Banyan V Blok BG no. 62, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
 - h. Rumah di Perum Bengkuring III B no.482 RT. 074, Kec. Sempaja selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
- Benda bergerak berupa:
Mobil Honda Freed L. 1628 WT

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak melakukan pembuktian terhadap benda bergerak dan tidak bergerak apakah benar milik Tergugat I dan Tergugat II dan terhadap benda-benda tersebut tidak pernah diletakkan sita, maka Majelis Hakim menilai petitum ke-7 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Penggugat tentang "Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya, jika lalai membayar ganti kerugian tersebut yang diperhitungkan sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap";

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum *Dwangsom* adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";

Menimbang, bahwa *Dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerdara tentang Perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka perbuatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim menilai petitum ke-8 Penggugat tentang sita jaminan tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Penggugat "Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang berkenaan dengan kedudukan dan hak Penggugat selaku pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam perkara aquo telah dikabulkan dan dalam pertimbangan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat dimana membenarkan kedudukan dan hak Penggugat selaku pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama, maka Majelis Hakim menilai petitum ke-2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sepanjang berkaitan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 71 jo Pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg



2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang berkenaan dengan kedudukan dan hak Penggugat selaku pemegang saham pada PT. Cakrawala Pure Bersama;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dan menggunakan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham serta perbuatan Tergugat III yang melakukan pembiaran terhadap tidak dibayarkannya hak deviden Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan atau membayarkan hak Deviden Penggugat selaku pemegang saham sebagai kerugian materiil sejumlah Rp 6.132.915.000,00 (enam milyar seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
5. Membebani Tergugat III secara hukum berupa kewajiban menjamin selaku penanggung (*borgtoch*) dalam kapasitasnya sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham atas pembayaran pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai akibat dari kerugian yang diderita oleh Penggugat;
6. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 22 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUCHTOLIP, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUCHTOLIP, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.0000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 553.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp.....
emeriksaan Setempat		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Meterai	:	Rp 6.000,00;+
Jumlah	:	Rp 709.000,00;
(Tujuh ratus sembilan ribu rupiah)		